

Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

Ani Jayanti

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quranyiah Manna Bengkulu Selatan

 anijayanti@stit-alquranyiah.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan itu dianjurkan dengan mengacu pada syarat ketentuan yang dituntut oleh hukum perkawinan secara Islam. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan (*khitbah*), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses memberi nafkah (*nafaqah*) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang. Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah deskriptif yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya. jenis penelitian kualitatif dengan tehnik penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah faktor utama penyebab pernikahan dini remaja di Desa Padang Beriang yaitu dipengaruhi oleh pemanfaatan alat komunikasi handphone canggih yang memiliki fitur-fitur yang memberikan keleluasaan bagi remaja men-download berbagai konten-konten berbahaya dan tak mendidik yang merusak moralitas remaja, pengawasan orang tua yang kurang maksimal yang dikarenakan orang tua selaku kepala keluarga secara bersama-sama sibuk dengan pekerjaan

Kata Kunci: Problematika, Pernikahan Dini dan Persepsi

How to cite Jayanti, A. (2021). Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(1). 95-101.

Journal Homepage <http://ejournal.stit-alquranyiah.ac.id/index.php/jpia/>

ISSN 2746-2773

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by STIT Al-Quranyiah Manna Bengkulu

PENDAHULUAN

Agama Islam mendudukan perkawinan sebagai cara untuk menuntun Seorang laki-laki dan seorang perempuan agar terhindar dari berbuat perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, perkawinan atau pernikahan itu dianjurkan dengan mengacu pada syarat ketentuan yang dituntut oleh hukum perkawinan secara Islam. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan (*khitbah*), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses memberi nafkah (*nafaqah*) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang. Selanjutnya untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Alquran dan *As Sunnah Ash Shahihah* yang sesuai dengan pemahaman *Salafush Shalih*. Rahman Ritonga, 2005,69).

Berdasarkan rujukan ini, kita akan memperoleh kejelasan tentang aspek-aspek pernikahan, maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat dimana bahkan faktanya banyak terjadinya pernikahan dini. Pernikahan adalah fitrah kemanusiaan.

Maka dari itu Islam menganjurkannya, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan (*gharizah insaniyah*). Allah Swt memerintahkan untuk menikah. Dan seandainya mereka fakir, niscaya Allah akan membantu dengan memberikan rezeki kepada mereka. Allah Swt menjanjikan suatu pertolongan kepada orang yang menikah seperti firman-Nya dalam QS. An-Nur ayat 32:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Depag. RI, , 2012, 70)

Ayat di atas menegaskan bahwasanya manusia yang berlainan jenis yang telah memenuhi syarat untuk berkawin dianjurkan untuk kawin dan Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikah dan melarang keras orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik R.A. berkata, “Rasulullah Saw memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras”. Pernyataan Anas bin Malik R.A. ini didasari atas sabda Nabi Muhammad Saw: “Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat lain” (Mohammad Ali dan Mohammad Asrori,70).

Gardner sebagaimana dikutip Mohammad Asrori mengatakan, interaksi antaranggota keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu korelat yang potensial menjadi penghambat perkembangan sosial remaja, dan orang tua yang kurang mampu menasihati remaja untuk belajar menguasai diri terhadap perkembangan seksual yang tidak linier pun berdampak pada pemersepsian yang salah remaja akan perilaku seksualnya sendiri. Terlebih lagi modernisasi dalam kehidupan keluarga memperlihatkan berkurangnya perhatian religius dan memfokuskan aktifitasnya untuk bekerja dan menumpuk kekayaan. Dengan berkurangnya perhatian religius dan beralih kepada hal yang lebih kebendaan, maka mulailah terjadi pergeseran nilai-nilai agama ke arah nilai-nilai materiel. (Elly M. Setiadi dkk, 2008), 59 Oleh sebab itu sebuah pernikahan dini yang dialami remaja sejatinya merupakan aktualisasi dari melemahnya peran orang tua dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan.

Lebih lanjut dapat dicermati bahwa problematika pernikahan dini dalam konotasi negatif menurut hemat penulis ialah pengaruh kehidupan keluarga, pengaruh teman sebaya, pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan moral individu, pengaruh media komunikasi dan informasi, pengaruh otak atau berpikir, dan pengaruh keterpencilan. Faktor-faktor tersebut satu dengan yang lainnya berdiri sendiri-sendiri namun akibatnya sama-sama saling mendorong seseorang dalam hal ini remaja kepada arah yang salah dalam berperilaku negatif. Oleh sebab beberapa dari faktor tersebut, sebagaimana yang penulis inventarisir, pernikahan dini di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya setiap tahun selalu ada.

Di desa yang penulis sebutkan di atas, pada tahun 2011 terdapat 5 pernikahan dini remaja berusia 16-18 tahun, pada tahun 2012 terjadi 7 pernikahan dini remaja usia 16-17 tahun, dan pada tahun 2013 terdapat 4 pernikahan dini remaja usia 16-17 tahun. Berdasarkan asumsi itulah penulis ingin sekali mengetahui bagaimana sesungguhnya pernikahan dini itu masih saja terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap akhlak masyarakat pada umumnya yang mana hasil penelitiannya dituangkan dalam Jurnal berjudul: Problematika pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat di desa padang beriang kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan. Permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah deskriptif yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya? tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya.

METODE

Jenis penelitian yang berjudul “Problematika Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap Akhlak Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan” ini adalah jenis penelitian kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2006. 6.)

Instrumen penelitian ini yakni penulis sendiri. Dalam penelitian kualitatif peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan di lapangan. Sampel sumber data penelitian adalah remaja berusia 16 – 18 tahun yang menikah di mana hasil pengamatan penulis terdapat 9 orang remaja di Desa Padang Beriang berusia 16 – 18 tahun yang telah menikah.

Dalam penelitian kualitatif, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan, maka dari itu spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam melaksanakan penelitian ini, untuk tujuan memperoleh data yang berkualitas, teknik yang penulis gunakan, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggalian data terkait problematika pernikahan dini ini dilakukan dengan jalan mewawancarai informan, yaitu ibu rumah tangga yang berusia masih muda dan beberapa informan lain seperti Kepala Desa Padang Beriang, Orang tua, dan warga masyarakat termasuk tokoh masyarakat. Informan NV memberikan penjelasan terkait alasan remaja usia 16-18 tahun di Desa Padang Beriang ini menikah padahal usia muda ini seharusnya bisa lebih produktif membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berguna untuk masa depannya nanti. Menurut informan NV, faktor pendorongnya adalah pergaulan yang sangat terbuka dan bebas antara dua insan berlainan jenis. Hubungan seperti ini tidak diketahui oleh orang tua. Karena, pasangan remaja adalah satu sekolah bahkan satu kelas. Orang tua tidak menaruh curiga. Wajar kalau teman satu sekolah mengantar atau menjemput.

Pada hari libur alasannya ke rumah teman untuk belajar kelompok. Kedua orang tua pasangan remaja baru benar-benar terkejut dan menyadari ketika hal terlarang itu terjadi dan terlihat perubahan-perubahan pada diri anak perempuannya. yang saat penulis wawancarai sudah dikaruniai Tuhan seorang bayi mungil tampak belum dapat sepenuhnya melupakan keresahannya. Secara fisik NV terlihat bugar namun dari segi psikis tampak dia kelelahan psikis. Dia mengatakan baru sekarang menyadari betapa berat tanggung jawab menjadi orang tua; ibu dari seorang anak. Sementara suami belum siap merubah diri dan perilakunya untuk menjadi seorang bapak. Memang, selama satu jam penulis berbincang-bincang dengannya tak tampak suaminya. Suaminya sering tinggal dengan orang tuanya (maksudnya, bapak ibu mertua). Seminggu tiga atau empat hari di sini. NV sendiri memutuskan tetap tinggal dengan orang tuanya sendiri dengan pertimbangan ekonomi. Sang suami belum bekerja, maklum usianya baru 17 tahun sama dengan usianya. Bekerja kasar tidak mau. Setelah diresmikan, memang mereka berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya lagi. Jadi cuma sebatas kelas 2 SMA saja.

Informan DA adalah siswa sekolah menengah atas di Pino Raya. Kasusnya sama dengan NV. Menikah pada usia 17 tahun. Satu tahun lebih dulu dari NV. DA memberikan informasinya terkait pernikahannya itu. Berbeda dengan apa yang penulis lihat dan rasakan ketika menemui informan NV. Informan DA dan suaminya tampak akrab dan bahagia. Orang tua DA pun tampak akrab dengan menantunya ini. Wajarlah kalau kedua orang tua DA tidak mengizinkan anaknya pindah rumah. Seperti yang dikatakan informan DA, orang tuanya khawatir akan kehidupan anak dan cucunya termasuk suami dari anaknya.

Informasi lain penulis dapatkan melalui wawancara dengan informan SR. Informan SR ini justru menikah ketika usianya 16 tahun saat masih duduk di kelas 1 SMA. Pasangannya remaja satu dusun berlainan sekolah. Orang tuanya sudah memperingatkan terus menerus agar jangan melewati batas adab, moral dan etika. Jangan mempermalukan orang tua. Meskipun wilayah ini wilayah pedusunan bukan berarti moral, etika dan adab dienyahkan dan tak dianggap. Justru di dusun hal-hal yang membawa aib mencoreng muka dan kehormatan orang tua dampaknya dapat berlangsung lama bai keluarga besar. Benar saja ketika peristiwa kehamilannya terjadi dan menyebar ke seantero dusun tak pelak cibiran-cibiran masyarakat mengalir ke arah keluarganya.

Penulis tergelitik mengetahui lebih mendalam mengapa peristiwa dirinya seperti begitu mengusik keadaan dusun. Ternyata, pertama sekali kejadian buruk ini atau hamil sebelum menikah ini adalah pada dirinya. Sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Informan SR dan suaminya tidak lagi tinggal serumah dengan orang tua. Mereka dibuatkan rumah hanya berjarak kurang lebih 10 meter dari rumah orang tua SR. Informan FK yang ketika ditanya mengenai usia menjawab usianya 18 tahun mengaku menikah karena harus dan terpaksa dinikahkan sebab sudah hamil duluan pada usia 17 tahun. Suaminya adalah teman satu sekolah, kelasnya sama hanya lain lokal. Menurut pengakuannya, perbuatan yang dilakukannya itu bukan dikarenakan kelalaian orang tua dalam mendidik, juga bukan karena orang tua tidak membekalinya dengan pengetahuan agama.

Menurutnya, apa yang diupayakan oleh kedua orangtuanya itu sudah maksimal. Hanya saja, dirinyalah yang tidak bisa menjaga amanah dari orang tuanya. Informan FK tinggal serumah dengan mertuanya. Secara ekonomi, hidup pasangan suami isteri yang masih muda ini tidak menunjukkan kesulitan. Informan FK mengakui jika sebagian besar kebutuhan rumahtangga mereka masih dibantu sepenuhnya oleh bapak ibu mertua. Termasuk biaya hidup anak. Suami yang ikut bekerja di kebun bapak ibu mertua kurang dapat diandalkan. Menurutnya, agak susah menghitung-hitung misalnya seperti memperoleh upahan jika bekerja dengan orang lain. Dengan bapak dan ibu mertua, seperti itu tidak ada. Yang penting cukup makan, cukup sandang, kalau sakit dapat pergi berobat tanpa memikirkan biaya. Padahal menurut FK, sebagai ibu rumah tangga meskipun tergolong muda, ia ingin menampilkan dirinya sendiri sebagai seorang ibu bagi anaknya. Dan sosok suami dia inginkan agar dapat mandiri tidak bergantung sepenuhnya kepada orang tua.

Informan VI saat ditemui sedang melayani orang yang membeli di warung kecil yang ia miliki. Informan VI ini tampak lebih dewasa dari usia yang sebenarnya. Di saat sepi, informan VI merespon pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan: Informan VI menempati rumah bagian samping milik orang tuanya. Untuk menghilangkan kebosanan atau sebenarnya ia ingin mencoba hidup mandiri, ia minta dimodali untuk membuka warung di depan rumah. Mengingat pula suami belum dapat bekerja sebagaimana seharusnya orang dewasa yang bekerja. Meskipun sudah berstatus ayah, sifatnya masih kekanak-kanakan dan selalu ingin menang sendiri.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada kelima informan di atas, secara keseluruhan pernikahan dini yang dijalani diakibatkan oleh cara bergaul remaja laki-laki dan remaja perempuan yang bebas tak terbatas. Setelah kemudian menikah atau dinikahkan, pasangan muda suami isteri tersebut masih menjadi beban orang tua. Dampak secara biologis yang erat kaitannya dengan alat-alat reproduksi bagi perempuan masih berusia muda (16-18 tahun) tidak tampak adanya permasalahan. Kelima responden ini menampilkan kondisi tubuh yang terawat cukup baik. Demikian pula dampak secara psikologis yang terkait dengan trauma psikis. Kemungkinan tidak adanya dampak psikologis seperti trauma psikis dikarenakan hubungan seks di luar nikah ini dilandasi atas dasar suka sama suka dan saling cinta, bukan lantaran perkosaan.

Dampak secara sosial yang biasanya menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan seolah hanya dianggap pelengkap seks laki-laki pun tidak terjadi, Alasan itu tadi. Golongan perempuan remaja ini bukan korban perkosaan. Namun, dari segi dampak terhadap suami dan anak-anak memang dari kelima informan yang penulis observasi dan wawancarai kesemuanya mengaku kalau sering terjadi perkecokan, khususnya pada masalah hak dan kewajiban suami isteri. Hal tersebut dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental keduanya yang cenderung masih mempertahankan sifat keegoisan masing-masing. Kemudian ditinjau dari dampaknya terhadap anak, dari kelima informan yang penulis wawancarai, seluruhnya mengaku bahwa ketika melahirkan, berat bayi mereka rata-rata 1.400gram. Dalam ilmu kedokteran, bayi yang dilahirkan dengan berat 1100 sampai dengan 1700 gram itu tergolong bayi BBLR atau bayi Berat Badan Lahir Rendah, salah satu penyebabnya adalah faktor usia ibu ketika menikah <20 tahun, selain disebabkan oleh gizi dan psikis dan pengetahuannya tentang perawatan kehamilan. (BKKBN, 2002), 66).

Pandangan orang tua di Desa Padang Beriang terhadap kasus pernikahan dini sama. Mereka tidak memandang dari sebab musababnya. Karena bagi mereka jelas pernikahan dini terjadi karena kecelakaan; diakibatkan oleh cara bergaul yang kelewat batas dan dilarang agama Islam. Ditinjau dari kedewasaan mengelola rumah tangga dan terhadap akhlak masyarakat maka pernikahan dini dalam konotasi negatif ini dinilai perlu untuk dilakukan pembenahan-pembenahan, pembinaan-pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak orang tua.

Kedewasaan dalam mengelola rumah tangga dari pasangan remaja yang menikah dini pada

umumnya labil. Sedangkan perbuatan yang dinilai cacat norma, cacat etika dan cacat moral ini mengganggu akhlak masyarakat yang mensyaratkan serba keteraturan dalam mentaati norma yang berlaku, baik norma sosial terlebih lagi norma agama. Pemahaman agama yang hanya sebatas dapat mengucapkan bukan terwujud dalam perbuatan menjadi salah satu faktor sehingga remaja bertindak di luar batas ketentuan yang sudah dia mengerti dan didapatkannya di sekolah melalui guru dan di rumah melalui nasihat-nasihat orang tua. Pendapat ini dikemukakan oleh informan SI, seorang ibu rumah tangga berusia 54 tahun yang penulis wawancarai menjelaskan: Informan lain yaitu seorang ibu berinisial ROS berpendapat berbeda dengan informan SI. Informan ROS menekankan permasalahan yang terjadi pada pengawasan dari orang tua yang kurang maksimal. Namun informan ROS menyadari sepenuhnya bahwa kalau pun orang tua kurang mengawasi bukanlah kesengajaan, tetapi karena kewajiban sebagai orang tua yang harus memenuhi kebutuhan anak-anak. Ayah harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak, dan seorang ibu harus mengurus segala keperluan rumah tangga; mengurus suami dan anak-anaknya. Bagi orang tua yang sehari-harinya bertani atau berkebun tentu waktu untuk anak banyak berkurang. Sebagian orang tua justru tidak punya waktu untuk mengawasi anak. Tapi, menurut informan ROS, bukan lantas anak-anak bisa berbuat sekehendaknya jika lantaran orang tua tidak sempat memberikan pengawasan. Anak-anak harus lebih baik lagi dalam menjaga diri dan kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya.

Informan AL, seorang kepala keluarga berusia 50 tahun, setiap harinya ke sawah. Beliau sangat menyayangkan kejadian yang menimpa remaja di desa ini yaitu sering terjadinya kasus remaja menikah dini. Beliau menilai dari sudut pandang yang berbeda dari kedua informan sebelumnya. Beliau menyoroti telah terjadi gejala pembiaran yang dilakukan oleh orang tua secara sadar maupun tidak disadari dan kemudian menyoroti dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi. Alat komunikasi seperti hp yang dimiliki setiap remaja di desa ini rata-rata bukan hp biasa yang cuma bisa menerima telpon atau menelpon, menerima pesan atau mengirim pesan, tetapi hp yang banyak fungsinya di mana orang tua meskipun disuruh menggunakannya belum tentu bisa. Kondisi serba keterbatasan yang dimiliki orang tua atas hp itu dijadikan alasan remaja untuk menyimpan hal-hal rahasia yang hanya mereka mengetahuinya, seperti gambar-gambar cabul. Kalau isinya hanya lagu-lagu, apa pengaruhnya? Kejadian remaja menikah dini yang harus dinikahkan, menurut informan AL meskipun tidak berdampak psikologis dalam kehidupan masyarakat setempat, namun tetap berdampak kepada ketenteraman masyarakat yang selalu mendasarkan perbuatan atas dasar moral dan nilai-nilai agama. Memang secara fisik masyarakat tidak ada yang dicerderai, tetapi perasaan masyarakat berkata lain. Maka anggapan masyarakat tetap terkembali kepada ketidakmampuan orang tua dalam mendidik anak.

Pernikahan dini yang terjadi di Desa Padang Beriang jika dikaitkan dengan akhlak masyarakat, maka corak baru yang terukir menyebabkan akhlak masyarakat sudah merupakan corak yang tidak islami lagi. Hanya prosesi pengesahan saja yang dilangsungkan untuk memenuhi tuntutan syahnya perkawinan. Padahal, ada yang lebih penting lagi sebelum sampai kepada prosesi pernikahan itu, yakni bagaimana agar pernikahan dini itu walaupun harus dijalani namun semata-mata untuk menjaga diri dari berbuat yang maksiat.

Rahman Ritonga menggambar bagaimana akhlak masyarakat itu pada dasarnya dibangun oleh individu-individu di dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya bagaimana individu bersikap kukuh mempertahankan nilai-nilai yang secara umum diakui sebagai kepatutan, dan menolak nilai-nilai yang secara umum pula diakui sebagai tidak patut. Menjaga akhlak masyarakat berarti setiap individu harus mampu menahan diri berbuat suatu tindakan meskipun tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Misalnya, menikahkan anak dengan pesta besar-besaran di desa meskipun diketahuinya masih banyak penduduk di desa itu hidupnya senin kamis. Perbuatan itu halal, namun mengundang orang memberikan penilaian negatif. Kemudian *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki kepedulian mencegah hal-hal yang potensial merusak masyarakat. Kalau dikaitkan dengan *amar ma'ruf nahi munkar* ini, maka peristiwa pernikahan dini remaja di Desa Padang Beriang ini sudah tergolong cukup parah. Dengan lima kali kejadian yang dilakukan oleh lima pasangan remaja dalam kurun waktu empat tahun, itu sudah cukup menunjukkan kurangnya kepedulian menjaga akhlak masyarakat dengan cara *amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat. Padahal, Islam mengajarkan bahwa antara individu dengan individu yang lain bagaikan struktur bangunan (*ka al bunyan*), yang satu memperkuat yang lain dalam hal kebaikan. (Ramayulis,. 91) Dan bagi orang yang sadar akan makna dirinya sebagai makhluk sosial maka ia bukan hanya dibentuk oleh masyarakatnya,

tetapi secara sadar berusaha membangun masyarakat sesuai dengan konsep yang dimilikinya.(Koentjaraningrat, 73.)

Maka dari itu, masyarakat yang baik terbangun oleh individu-individu anggota keluarga yang baik, sebaliknya suasana keluarga akan mewarnai integritas individu dan suasana masyarakat juga mewarnai integritas keluarga dan individu. Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas remaja di Desa Padang Beriang kurang berdampak pada akhlak masyarakat desa ini. Keharusan untuk meresmikan pernikahan itu tidak dijadikan bahan pemikiran untuk mengambil suatu tindakan bagaimana pencegahan yang harus diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang setiap tahunnya meskipun jumlahnya sedikit.

KESIMPULAN

Bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini remaja di Desa Padang Beriang yaitu dipengaruhi oleh pemanfaatan alat komunikasi *handphone* canggih yang memiliki *fitur-fitur* yang memberikan keleluasaan bagi remaja men-*download* berbagai konten-konten berbahaya dan tak mendidik yang merusak moralitas remaja, pengawasan orang tua yang kurang maksimal yang dikarenakan orang tua selaku kepala keluarga secara bersama-sama sibuk dengan pekerjaan. Persepsi masyarakat di Desa Padang Beriang terhadap pernikahan dini sebagai hal yang biasa dan tidak merasa terbebani oleh peristiwa pernikahan dini remaja yang disebabkan pergaulan bebas yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Muhammad Fauzil. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Lingkar Pena.
- Ali, Mohammad dan Asrori, Mohammad. 2011. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Amar Ali, Al Fadhil Abu. *Hikmah & Ketentuan Pernikahan Dini*. Dalam yaukhti.wordpress.com/2012/11/23/hikmah-ketentuan-pernikahan-dini/ Diakses 02 Juli 2014.
- Amin, Ahmad. 1995. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ancok, Djamaluddin. 2002. *Upaya Membina Akhlak dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Jakarta: Logos.
- Daradjat, Zakiah. 2011. *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental*, dalam Ramayulis, *Psikologi Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Depag. RI. 2012. *Alquran dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag. RI.
- Elly M. Setiadi, dkk. 2008. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Faisal, Sanafiah. 2001. *Penelitian Kualitatif Dasar dan Aplikasinya*. Malang: YA3.
- Ihromi, TO. 2004. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kampono, Nugroho. 2007. *Pernikahan Dini Tingkatkan Resiko Kanker Servic*. Semarang: Kelud Raya.
- Koentjaraningrat. 2008. *Ilmu Anthropologi*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Madjid, Nurcholish. 2002. *Pendidikan Agama dalam Rumah Tangga Bagi Pertumbuhan Anak Saleh*. Jakarta: Logos.
- Mahmud, Abdul Halim Ali. 2004. *Akhlaq Mulia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. Jakarta: Akademia.
- Manuaba, Gde I. 2007. *Kesehatan Wanita*. Jakarta: Penerbit EGC.

Mardiya. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja RosdaKarya.

Mboi Ben, Nafsiah. 2005. *Pernikahan Dini Ditinjau dari Perspektif Kesehatan*. Jakarta: Majalah Sehat Plus.

Copyright Holder :

© Penulis (2021).

First Publication Right :

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

This article is under:

